

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN
KEPADA PEKERJA YANG MENGALAMI DISABILITAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 242K/Pdt.Sus/2008)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : DEWI SUCIATI

NPM : 201210115121

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : DEWI SUCIATI
NPM : 201210115121
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH
PERUSAHAAN KEPADA PEKERJA YANG
MENGALAMI DISABILITAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
242K/Pdt.Sus/2008)




Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


Andang Sari, S.H, M.H.


Anggreany Hariani Putri, S.H, M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : DEWI SUCIATI
NPM : 201210115121
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN KEPADA
PEKERJA YANG MENGALAMI DISABILITAS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 242K/Pdt.Sus/2008)**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 16 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Drs. I P. Silalahi, S.H., M.Hum.
Ketua Penguji

Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.
Penguji I

A.A. Bagus Made Agastiva, S.E., M.H.
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Dewi Suciati
NPM : 201210115121
Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Kepada
Pekerja Yang Mengalami Disabilitas Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus
Putusan Nomor 242K/Pdt.Sus/2008)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, 16 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



(Dewi Suciati)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Suciati
NPM : 201210115121
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi / ~~Tesis / Karya Ilmiah~~ *

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN KEPADA PEKERJA YANG MENGALAMI DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 242K/Pdt.Sus/2008)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 16 Agustus 2016
Yang menyatakan,



(Dewi Suciati)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Berangkatlah Dengan Penuh Keyakinan

Berjalanlah Dengan Penuh Keikhlasan

Istiqomahlah Dalam Menghadapi Cobaan

Karna Tidak Ada Masalah Yang Tidak Dapat Diselesaikan Selama Ada

Komitmen Untuk Menyelesaikannya

PENULIS MEMPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :

Ayah Ku Tersayang Bapak Zaenal Mubarak

Mamah Ku Tercinta Ibu Entin

Adik Ku Reffi Adi Nugraha

Keluarga Besar Ku dan Sahabat-Sahabat Ku Yang Tak Lelah Memotivasi Ku

Dan Untuk Semua Teman-Teman Seperjuangan Ku di Fakultas Hukum Ubhara

Jaya

KATA PENGANTAR

Assalamu 'allalaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *“Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Kepada Pekerja Yang Mengalami Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Putusan Nomor 242K/Pdt.Sus/2008)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selaku membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Andang Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Anggreany Hariani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing teknis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, ayahanda Zaenal Mubarak dan ibunda Entin, terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan serta bantuan yang tiada batas dalam penyelesaian pendidikan, serta adik saya Reffi Adi Nugraha, terimakasih atas segala semangat, dukungan, dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan saya.
8. Wisnu Anggara, terimakasih atas motivasi, dukungan, pengorbanan, dan semangat yang tiada lelah untuk selalu siap membantu dalam keadaan apapun dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar, sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.

Bekasi, 16 Agustus 2016
Penulis



Dewi Suciati

ABSTRAK

Dewi Suciati, 201210115121, *Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Kepada Pekerja Yang Mengalami Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Putusan Nomor 242K/Pdt.Sus/2008)*, xi, 88 halaman, 2016.

Kata Kunci : Pekerja/Buruh, Perusahaan, Pemutusan Hubungan Kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja atau yang biasa disingkat PHK dapat diajukan oleh pengusaha atau pekerja, dalam hal perusahaan yang melakukan Pemutusan hubungan kerja haruslah didasarkan oleh alasan-alasan yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan, hal ini diatur dalam dalam Pasal 153 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan untuk mengetahui apakah putusan hakim Nomor 242K/Pdt.Sus/2008 telah memenuhi rasa keadilan bagi para pekerja. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **pendekatan perundang-undangan** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan **hasil penelitian** ditemukan bahwa Perusahaan selaku tempat Penggugat bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat/Pekerja, penyebab pemutusan hubungan kerja tersebut disebabkan pekerja mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tangan kanan pekerja menjadi cacat permanen (penyandang disabilitas). Permasalahan ini sudah sampai ke Mahkamah Agung dengan upaya hukum kasasi.

(Kesimpulan dan Saran) Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kerja telah diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Nomor 242K/Pdt.Sus/2008 tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para pekerja. Saran agar Pemerintah dan Perusahaan melindungi hak-hak para pekerja dan Majelis Hakim dalam memberikan putusan haruslah mencerminkan rasa keadilan yang berada didalam masyarakat khususnya pekerja dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembimbing:

Andang Sari, S.H., M.H.

Anggreany Hariani Putri, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| COVER DALAM | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Identifikasi dan Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran | 7 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perselisihan Hubungan Industrial ... | 29 |
| C. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas | 32 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN | |
| A. Posisi Kasus | 38 |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Amar Putusan | 50 |

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

- A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 242K/Pdt.Sus/2008
Belum Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The
Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-
Hak Penyandang Disabilitas) 58
- B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Yang diPutus
Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Prosedur Yang Sesuai
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 86
- B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN